

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN
KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI
KABUPATEN CIREBON**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

Nama : Susiyanti
NIM : 21302000164
Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN
CIREBON**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN
CIREBON**

Oleh :

SUSIYANTI

NIM : 21302000164

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,



Dr.H.Jawade Hafidz,SH.,M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz ,S.H.,M.H
NIDN. 0620046701

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN
CIREBON**

Oleh :

SUSIYANTI

NIM : 21302000164

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal .. **31 Agustus 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H

NIDN. 0607077601

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN. 0620046701

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H.M.Kn.

NIDK/8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susiyanti
NIM : 21302000164
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis ini berjudul
**“ PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN
NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
DI KABUPATEN CIREBON “** adalah hasil penelitian /karya sendiri
pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susiyanti
NIM : 21302000164
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya pertanggung jawabkan secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Cirebon, Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Susiyanti

MOTTO

“ KEHIDUPAN ADALAH PEMBERIAN TUHAN “



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk Bpk, ibu, Suamidan anak-anak serta yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, Agustus 2022

Susiyanti



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini berjudul : **PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik.
4. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
6. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuannya selama ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu,yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT, membalas budi baik dan amalannyayang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Cirebon, Agustus 2022

Penulis

Susiyanti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	24
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penelitian.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	38
1. Pengertian Notaris	38
2. Syarat dan larangan menjadi Notaris.....	39
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	44
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	50
5. Kode Etik Notaris.....	54
C. Tinjauan Umum Etika Profesi Notaris.....	57
1. Pengertian Kode Etik Profesi.....	57
2. Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.....	62
D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris	65

1. Majelis Pengawas Daerah	65
2. Majelis Pengawas Wilayah	68
3. Majelis Pengawas Pusat	71
4. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha.....	73
5. Dewan Kehormatan Notaris	74
BAB III PEMBAHASAN.....	77
A. Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.....	77
B. Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.....	87
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka.....	100



Abstrak

Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka menjadikan Notaris yang bersangkutan harus berhadapan dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat haruslah dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan kepada Notaris dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon dan Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik berperan sangat penting, untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga martabat profesi Notaris. Dewan Kehormatan hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap Kode Etik Notaris yang bersifat internal dan administratif yang artinya tidak berkaitan dengan akta dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal, dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan, dengan wilayah kerja yang luas. Solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.

Kata Kunci : Code of Ethics, Notary Violations, Notary Law Enforcement

Abstract

For a Notary who does not carry out his obligations as determined by the laws and regulations, the Notary concerned must deal with the Notary Supervisory Board. The Notary Supervisory Council generally has the scope of authority to hold sessions to examine allegations of violations of the Notary Code of Ethics or violations of the implementation of the Notary's position. The purpose of this study is to examine and analyze Law Enforcement Against Violations of the Notary Code of Ethics by the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Cirebon Regency and to examine and analyze the obstacles and solutions in law enforcement against violations of the Notary Code of Ethics by the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Cirebon Regency.

The method used in this study is the Sociological Juridical method, the specifications in this study are descriptive analytical, the data used are primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems analyzed by theory, law enforcement and legal certainty.

The results of this study indicate that the Law Enforcement of the Notary's Honorary Council against violations of the code of ethics plays a very important role, to achieve order and legal certainty in carrying out supervision of notaries who commit violations and maintain the dignity of the Notary profession. The Honorary Council is only authorized to examine and sanction the Notary Code of Ethics which is internal and administrative in nature, which means that it is not related to the deed and the obstacles faced by the Honorary Council in enforcing the Notary Code of Ethics in Cirebon Regency, the increasing number of Notaries, the Council The Honorary Council only consists of 3 (three) members and is collective in nature so that if anyone is unable to attend due to busyness or other obstacles, the Honorary Council does not carry out its duties optimally, and some notaries who want to be examined have been notified but are not in the office without any reason. , with a wide working area. The solution taken by the Honorary Council to prevent and reduce the occurrence of violations of the code of ethics is to provide guidance, supervision, guidance and counseling.

Keywords: Investigation Process, Online Prostitution, Crime of Prostitution

Abstract

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹

Notaris merupakan suatu profesi yang mulia atau disebut dengan *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.² Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bertindak profesional. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Keberadaan dari akta Notaris menjadi alas hukum atas status harta benda, dan juga menjadi alas dari munculnya hak dan kewajiban bagi pihak yang membuat akta tersebut, sehingga apabila ada kekeliruan atas akta Notaris tersebut maka dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, dan akibat dari kekeliruan tersebut

¹Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* , (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 25

akan merugikan pihak yang mengikatkan diri dalam akta tersebut. Jika dalam menjalankan tugasnya para advokat membela hak-hak seseorang ketika sudah timbul suatu kesulitan maka Notaris adalah berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.³

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), secara tegas memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Istilah akta autentik dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁴ Apabila Pasal 1868 KUHPerdata dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 165 HIR, maka pengertiannya menjadi lebih lengkap yakni: "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak tentang yang tercantum didalamnya dan juga yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, tetapi yang tersebut terakhir ini hanyalah

³Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 449

⁴*Ibid*, hlm 17

sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu."

Akta autentik diberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Bunyi pasal ini identik dengan ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Kemudian Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan karena:

- a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- c. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN-P yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Selain kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban diantaranya ketentuan

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Mukadimah Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005, dijelaskan kembali mengenai kewajiban bagi Notaris, bahwa Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Notaris apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud, maka memungkinkan timbulnya kerugian terhadap para penghadap maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk itu. Setelah diangkat sebagai Notaris, maka Notaris wajib tunduk dalam aturan yang telah ditentukan oleh perkumpulan Organisasi Notaris satu-satunya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 82 UUJN-P, menentukan bahwa setiap Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia.” Ikatan Notaris Indonesia adalah Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.⁵ Setiap organisasi, bisa dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris, dalam kedudukannya sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang, maka secara otomatis Notaris tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.⁶

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku

⁵Bagian Mukadimah Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005

⁶Disampaikan oleh Musthofa, dalam acara Pelatihan Ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan UII, tanggal 12 Maret 2017, di Gedung pascasarjana FH UII Pukul 08.00 WIB

manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadipedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Ikatan Notaris Indonesia memiliki badan yang bertugas untuk menegakkan kode etik, yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dimaksud atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris berupa:

- 1 Teguran
- 2 Peringatan
- 3 *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- 4 *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan
- 5 Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu. Kemudian pengawasan terhadap Notaris

dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Pendidikan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.⁷

Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan bahwa terkait pengawasan kepada seluruh anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilakukan oleh Menteri, kemudian Menteri membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN-P diartikan “Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.” Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan jabatan serta penegakan terhadap kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 68 UUJN-P Majelis pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Implementasinya, terdapat Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka menjadikan Notaris yang bersangkutan harus berhadapan dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya

⁷Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 137.

dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan. Notaris memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat haruslah dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan kepada Notaris dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar Notaris bersungguh-sungguh dalam memenuhi peraturan yang ada dalam melaksanakan jabatannya dan juga menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.⁸

Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat seharusnya menjaga harkat martabatnya. Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan.⁹ Di dalam akta Notaris menuliskan bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris”, padahal ia tidak pernah membacakannya.

Perbuatan tersebut merupakan pemalsuan akta. Terlebih banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris tersebut “telah berhadapan dengan penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan

⁸Winanto Wiryomartani, *Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris*, Makalah disampaikan pada acara Kongres Ikatan Notaris Indoensia di Makassar, Sulawesi Selatan, 13-16 Juli 2005

⁹*Op. Cit.* Tan Thong Kie, hlm. 634.

martabat jabatan dan pekerjaan yang mulia.¹⁰ Berdasarkan penelitian penulis, banyak kasus Notaris yang pihaknya tidak melakukan tanda tangan di hadapannya sekaligus Notaris tidak membacakan akta di hadapannya, hanya saja sedikit yang dilaporkan/ ditindaklanjuti.¹¹ Selain tersebut di atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik, Fitri Rizki Utami dalam Disertasinya pada Universitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan profesi Notaris antara lain meliputi klien tidak bertanda tangan di hadapan Notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesama rekan Notaris.

Praktek yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpah jabatan Notaris, tetapi bahkan bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beriktikad baik dan sengaja ingin membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke Pengadilan, namun pada kenyataannya sulit untuk dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Majelis Pengawas Notaris seharusnya meningkatkan peranannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada Notaris maupun penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam kode etik, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan. Mulai dari sanksi teguran lisan,

¹⁰Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran hukum Notaris di wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal*, Bidang Hukum Bisnis, Fakultas Hukum YARSI Jakarta, 2014.

¹¹*Ibid*

tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat yang diusulkan kepada menteri dengan memperhatikan peraturan jabatan Notaris.¹²

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain, yakni Notaris tersebut membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani langsung (pada saat itu juga) oleh para penghadap. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan uraian di atas terdapat Permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap Notaris,.Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

¹²Tinnike, Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan dengan Pembuatan Akta Pernyataan yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopi Surat, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 8.

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon di wilayah Kabupaten Cirebon.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹³ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁴ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹³ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

¹⁴ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁵

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁶

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal

¹⁶ *Ibid* hal 6

¹⁷ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁸

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Notaris

Tentang Notaris di Indonesia semula diatur oleh *Reglement op hetNotariesambt in Nederlands Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yangmulai berlaku sejak tahun 1860 (Stb. 1860 Nomor 3).¹⁹ Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang disebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian,

¹⁹G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 26

dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang ke hadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.²⁰

Menurut A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu :²¹

- a. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dengan akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli, dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.
- b. Pembuatan kontrak yang justeru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan yang tajam terhadap materinya

²⁰G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 2

²¹*Ibid*

serta kemampuannya melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan apa yang mungkin terjadi.

Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu :²²

a. Akta pejabat atau akta relas (*ambtelijk akten*)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan.

b. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “akta Partij” (*partij akten*)

Yaitu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya segala sesuatu yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain yang sengaja

²²Komar Andasasmita, 1994, *Notaris I*, Bandung, Sumur, Hal.47

datang kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya itu, dituangkan dalam suatu akta otentik. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akta jual beli, akta perdamaian di luar pengadilan, akta sewa-menyewa dan akta wasiat. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta.²³

Akta otentik dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian, yakni :²⁴

²³*Ibid*

²⁴Soetardjo, Soemoatmodjo 1986, *Apakah, Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, hal.12

1. Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata.
2. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta otentik menjamin kebenaran mengenai :
 - a. Tanggal akta itu dibuat.
 - b. Semua tandatangan yang tertera dalam akta.
 - c. Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (notaris) orang yang menghadap.
 - d. Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
 - e. Tempat dimana akta tersebut dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN terdapat dalam bab III, bagian kedua yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Penulis, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi

merupakan bagian yang penting di dalam hukum. Menurut Habib Adjie dalam bukunya Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sehingga produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.²⁵ Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam UUJN diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab XI mengenai ketentuan sanksi, yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 84 dan pasal 85. Sanksi yang terdapat dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan pasal 84 dan pasal 85 UUJN tidak ditemukan adanya sanksi apabila ketentuan mengenai pembacaan akta yang diatur dalam UUJN tidak dipenuhi. Ketentuan pembacaan akta ini diatur dalam Bab III, bagian kedua UUJN yang mengatur mengenai kewajiban, yaitu dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1, pasal 16 ayat (7), dan pasal 16 ayat (8) UUJN. Padahal, menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (8), apabila salah satu syarat dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan 16 ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal

²⁵*Ibid*

tersebut merupakan sanksi perdata terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris. Sedangkan sanksi terhadap Notaris sendiri apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l ataupun pasal 16 ayat (7) UUJN, tidak diatur dalam pasal 85 UUJN. Hal ini dapat memunculkan anggapan bahwa apabila Notaris tidak memenuhi ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l ataupun pasal 16 ayat (7) UUJN, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (pasal 16 ayat (8) UUJN), sedangkan terhadap Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun, karena tidak diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) UUJN tentu dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat pengguna jasa Notaris. Pasal 84 dan pasal 85 UUJN tidak diatur mengenai sanksi terhadap Notaris yang tidak memenuhi ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 16 ayat (7) UUJN. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini mengenai mengapa notaris wajib membacakan akta seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014, bagaimana problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, serta hambatan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya dalam hal kewajiban pembacaan akta oleh notaris menurut UU Nomor 2 tahun 2014.

3. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari disamping aturan Majelis Pengawas Notaris yang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris di atur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, dan juga dalam Kode Etik Notaris Indonesia diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris.²⁶

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik. Wawan Setiawan dalam buku Nico menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi.

²⁶<http://scholar.unand.ac.id/26990/2/2%2028DUA%29.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.

²⁷Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hlm. 177-178.

- b. Pelanggaran kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris terjamin.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris Pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada Tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi notarisnya berlaku bagi kalangan anggota organisasi notaris yang bersangkutan.

Kode etik merupakan moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan sementara Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan

berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik. Di dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Tahun 2015 kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

F. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.²⁸

Pada dasarnya hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud

²⁸<http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB

peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur substansi dan kultur.²⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁰ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

²⁹Duane R. Monete, Thomas J. Sulvian, Cornel R. Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, san Fransisco, Holt 1986, hlm 27.

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4.

³¹*Ibid* hlm 5

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³² Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³³

Hal di atas dapat diartikan, bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan kode etik diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam kode etik itu sendiri sebagai hukum dalam organisasi itu sendiri, terutama oleh Majelis Pengawas Notaris di Kota Padang. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk

³²*Ibid hlm 7*

³³*Ibid hlm 8*

bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis, hampir setiap hukum menunjukkan hubungan yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun rumusan yang kabur,³⁵ dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai maka penelitian dapat menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,³⁶ karena itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-*

³⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 177-178

³⁵ Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah:³⁷

- a) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

- b) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Dalam teori kepastian hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan hukum di atas dengan penegakan hukum dewan kehormatan notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris di kabupaten Cirebon.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.³⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Spesifikasi Penelitian

³⁸ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 2. Undang – Undang Dasar 1945.
 3. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.
 8. Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005
- c. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.
- d. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, paraturan

perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia
 2. Notaris
5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan:

- (1) Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon dan,
- (2) Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴⁰

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

³⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya jugamencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁴²

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴³

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

⁴²Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

⁴³*Ibid.* hal. 79.

(ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁴⁴ Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.⁴⁵ Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁴⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam

⁴⁴Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

⁴⁵Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 4

⁴⁶R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 44

penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁴⁷

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJN (pengaturan jabatan notaris) dan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara.

2. Syarat dan larangan menjadi Notaris

a. syarat-syarat menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan

⁴⁷G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, hlm. 31

wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁴⁸ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

⁴⁸Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, *op.cip.* hlm. 43.

7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁴⁹

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;

Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;

Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak

⁴⁹Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Reflika Aditama, hlm. 55-56.

ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;

Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁵⁰


b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;

⁵⁰Yanti Jacline Jennier Tobing, “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*”, Jurnal Media Hukum, 2010, 23

- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁵¹



Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah

⁵¹Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*

kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵²

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

⁵²Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), *op.cit.* hlm. 91

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵³ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁴

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁵⁵

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁵³Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.59

⁵⁴*Ibid*, hlm. 159.

⁵⁵G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cip.* hlm. 32

Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (*legalisasi* dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 3 Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 4 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 5 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 1) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁵⁶

⁵⁶*Ibid*, hlm. 49-50.

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁵⁷

Berdasarkan kewenangan notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum

⁵⁷Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), *op.cit.* hlm. 73-74.

nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut.

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

“ sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepadaorang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. “

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh parapihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- a) *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;

b) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁵⁸

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2.

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :⁵⁹

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :

⁵⁸Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 19.

⁵⁹Wikipedia, *Menulis referensi dari Internet*, diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 13.00
http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN.

Nama Notaris yang akan dipakai;

Ijazah-ijazah yang diperlukan;

Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

f. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

g. Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor

notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁶⁰

a. Belovende: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.

b. Zuiveringsed: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

b. Pemberhentian Notaris

Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.02.PR.08.10 Tahun 2004* tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota,

⁶⁰G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit*, hlm. 114.

susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:⁶¹

a. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1. meninggal dunia;
2. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g

b. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁶²

⁶¹Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Reflika, hlm. 64-71

⁶²*Ibid*, hlm. 64-71.

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada dibawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; dan
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁶³

5. Kode Etik Notaris

dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

2. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik;

⁶³Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

- b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.⁶⁴
3. Dalam menjalankan tugas, notaris harus:
- a. Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.⁶⁵
3. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :
- Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;

Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibanya;

Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.⁶⁶

⁶⁴*Ibid*, hlm. 52.

⁶⁵*Ibid*

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota notaris, selain disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap :

4. Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris;
5. Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatannya;
6. Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tidak boleh dilakukan
- d) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan-ketentuan

tentang tarif minimum.⁶⁷

Sejalan dengan uraian diatas, maka dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, hlm. 120-121.

pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Pasal 1 ayat (7), ayat (10), dan ayat (12) Peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.⁶⁸

C. Tinjauan Umum Etika Profesi Notaris

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.⁶⁹

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*)

⁶⁸*Ibid*, hlm. 121.

⁶⁹Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim, halaman 218

dan baik (*good*) dalam hidup manusia⁷⁰. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah.

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia.⁷¹ Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain. Indonesia misalnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam hidup berbangsa.

Istilah profesional berasal dari kata Profesi yang berasal dari kata *profiteri* yang berarti berikrar dimuka umum.⁷² Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas dan tanggung

⁷⁰Jimly Asshiddigie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 42

⁷¹Jimly Asshiddigie, *Ibid*, halaman 49

⁷²Soetandyo Wignjosubroto, *op. cit* halaman 212

jawab.⁷³ Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan seseorang itu sebagai mesin yang efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyanggah suatu Profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.

Menjalani hidup atas dasar moral Profesi itu tidak akan bekerja karena motif uang melainkan karena terpanggil untuk berbuat kebajikan untuk kesejahteraan manusia tetapi sebaliknya biarpun seseorang itu bekerja dalam bidang Profesi tertentu tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak akan dikatakan sebagai profesional.⁷⁴ Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga Profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki Kode Etik.⁷⁵

Frans Magnes Suseno menyebutnya sebagai suatu Profesi yang luhur yang memiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur Profesi.⁷⁶ Tanpa ada niat baik

⁷³Hj Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, halaman 324

⁷⁴Hj Sedarmayanti, *Ibid*, halaman 133

⁷⁵Pudi Rahardi, *op.cit*, halaman 155

⁷⁶Frans Magnes Suseno, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2006, halaman 35.

bagi setiap orang dalam menjalankan profesinya maka hal tersebut tidak akan tercapai. Yang dikerjakan adalah pekerjaan dengan perkiraan untung rugi. Sementara Profesi adalah panggilan jiwa atau panggilan hati nurani untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara profesional.

Kode Etik Profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional Kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika Profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak professional. Salah satu contoh seorang pasien datang kepada dokter untuk berobat, dokter harus memeriksa dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Etika Kedokteran.

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik Profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.⁷⁷Kode Etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada Kode Etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.Kode Etik juga dapat

⁷⁷Pudi Rahardi, *Op. cit*, halaman 156.

diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode Etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan Kode Etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya Kode Etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Masalah peradilan disebut juga merupakan suatu Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sedangkan masalah penegakan hukum itu adalah sama halnya dengan penegakan Kode Etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkan Kode Etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum (*law making*) itu. Berarti bahwa penegakan Kode Etik disebut juga masalah peradilan suatu kegiatan dalam proses mengadili. Berjalannya proses peradilan sangat berhubungan dengan substansi yang diadili berbagai macam perkara. Oleh karena itu keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan hanya terjadi pada saat mengadili perkara yang lembaga-lembaganya berbeda seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain. Pada dasarnya dalam proses mengadili ini dilakukan oleh Hakim sampai adanya putusannya berdasarkan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dengan *Fair Trial* (proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir).

Haryatmoko menyatakan Etika politik mengandung aspek individu dan sosial. Di satu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial, etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku, etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Dimensi tujuan diterumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.⁷⁸

2. Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya

Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.⁷⁹

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur

⁷⁸Haryatmoki, *Etika Politik dan Kekuasaan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, halaman 33

⁷⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 13-14

melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kejujuran.
- b. Otentik.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Kemandirian moral.
- e. Keberanian moral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.⁸¹

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris

⁸⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 93

⁸¹Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 4.

dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggungjawab, artinya:⁸²

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu;
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

⁸²Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 61.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa : teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

1. Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas dibentuk di Kabupaten/Kota. Pasal 67 ayat (3) UUJN dijelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 69 ayat (2a) dijelaskan Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawasan Daerah

gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Namun dalam realitanya hanya dibentuk tiga Majelis Pengawas Daerah. Setiap satu Majelis Pengawas Daerah mengawasi dua Kabupaten/Kota karena jumlah Notaris/Notaris pengganti dan Notaris sementara tidak terlalu banyak. Struktur organisasi Majelis Pengawasan Daerah sebagaimana dalam Pasal 69 ayat ((3),ayat(4),dan ayat (5) UUJN terdiri dari:

Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu, meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberi izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memerhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- g. Membuat dan menjadikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”

Kewajiban itu meliputi:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawasan wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawasan pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari, dengan tebusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawasan Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawasan Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawasan Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawasan Wilayah terdiri atas unsur.

- a. Pemerintah 3 (tiga) orang;
- b. Organsasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 72 ayat (2) UUJN dijelaskan Struktur organisasi Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur:

- a. Ketua dan wakil Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;

- b. Masa Jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- c. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang Sekertaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawasan Wilayah dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu, meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;atau

2) Pemberhentian dengan tidak terhormat.

g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam 5 dan angka 6.

Pasal 73 ayat (2) UUJN menjelaskan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final. Pasal 73 ayat (3) menjelaskan Setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Selanjutnya Pasa 74 ayat (1) Untuk memeriksa setiap Notaris, yang diduga melanggar Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidangnya bersifat tertutup untuk umum. sedangkan Pasal 74 ayat (2) dijelaskan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu sebagaimana Pasal 75 huruf a dan b UUJN yang meliputi:

- a. menyampaikan keputusan; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas pusat.

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tembusannya Kepada Majelis Pengawas pusat dan organisasi Notaris adalah terdiri atas keputusan:

- a. hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;

- b. Pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- c. Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawasan Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelopor;
- d. Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis;
- e. Pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah pada dasarnya tidak semua diterima oleh para Notaris, namun Notaris yang bersangkutan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Notaris yang menolak keputusan itu, harus mengajukan banding kepada Majelis Keputusan Pusat. Objek keputusan yang diajukan banding oleh Notaris, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti hal ini sebagaimana Pasal 75 huruf b.

3. Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Pasal 76 ayat (2) dijelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur.

- a. Pemeritah sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak (3) orang.

Pasal 76 ayat (3) Struktur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri dari:

- a. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota;
- b. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- c. Majelis Pengawas pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”

Pasal 78 ayat (1) UUJN dijelaskan Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkatbanding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap Notaris, maka sidangnya bersifat terbuka untuk umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana Pasal 78 ayat (2) jo pasal 67 UUJN Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu telah ditentukan dalam Pasal 79 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris. Di dalam Pasal 79 UUJN Tembusan keputusan itu, disampaikan kepada:

- a. Majelis Pengawas Wilayah
- b. Mejelis Pengawas Daerah yang bersangkutan, dan
- c. Organisasi Notaris.

Notaris apabila diberhentikan sementara dari jabatannya maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri sebagaimana Pasa 80 ayat (1) UUJN. Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang diberhentikan sementarasebagaimana pasal 80 ayat (2) UUJN.

4. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha

Kedudukan menteri selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan TUN, karena menerimadelegasi dari Badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai jabatan atau berkedudukan TUN. Dengan demikian secara kolgial Majelis Pengawas sebagai:

- a) Badan atau Jabatan TUN;
- b) Melaksanakan urusan pemerintah;
- c) Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN.

Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan mejelis pengawas sebagai suatu badan hukum, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas.

5. Dewan Kehormatan Notaris

Perhimpunan para Notaris di Indonesia yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia merupakan kelanjutan dari “*de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*” yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 1

Juli 1908(menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 no. J.A5/117/6). *Vereeniging* ini berhubungan erat dengan “*broaederrschapvan Candidaat Notarissen*” dan “*Broaderschap der Notarissen*” di Negara Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *GouvernementsBesluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.⁸³

Dewan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan Organisasi Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah.⁸⁴ Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat berjumlah tiga sampai lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa konggres di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat propinsi, dan konferensi daerah di tingkat kota atau kabupaten.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

⁸³Kohar A.*Notaris, Dalam Praktek Hukum*,(Bandung: Alumni, 1983), hlm 29


⁸⁴Sjaifurrachman dan Habib Adie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam PembuatanAkta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm. 263.

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.⁸⁵

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.

Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.



⁸⁵Anonim, *Himpunan Etika Profesi* : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 123.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.

Kewajiban negara salah satunya yakni memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakatnya. Dalam menjalankan kewajiban negara tersebut, negara diantaranya memberikan suatu kewenangan secara atributif kepada Notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara yaitu khusus dalam bidang hukum perdata dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(selanjutnya disebut dengan UUJN) dan juga kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang lainnya. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar Notaris tetap dapat

menjalankan jabatannya dengan baik serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

UUJN menentukan bahwa Menteri melakukan pengawasan yang diberikan dalam bentuk pendelegasian legislatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian kewenangannya tersebut dilakukan melalui keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya, yaitu Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas.⁸⁶ Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dilaksanakan berdasarkan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas menjelaskan bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif dapat diartikan bahwa pengawasan dijalankan dengan cara melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap Notaris. Tindakan pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga Notaris dalam menjalankan jabatannya agar tetap mengutamakan keluhuran martabat

⁸⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 245

Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tersebut berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.³

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas tiga Majelis yang berjenjang yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Ibukota Negara.⁴ Keberadaan jabatan sebagai Notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi Notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Akta atau surat yang autentik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Ketika

menjalankan jabatannya, Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.

Tanggung jawab profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangannya yang diberikan kepada Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta, yang mana kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Dikaitkan dengan pembuatan akta seorang Notaris dituntut untuk :⁸⁷

- 1) Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Hal ini sesuai dengan sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya Notaris harus amanah. Apa yang menjadi kehendak para pihak harus dituangkan dalam akta selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
- 2) Menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Pembuatan akta yang bermutu salah satunya adalah dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta yang diatur dalam Pasal 38 UUJN dan tentu saja dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris juga harus menjelaskan

⁸⁷Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm. 49

kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah ditentukan secara terdapat ketentuan-ketentuan yang jika ketentuan itu dilanggar maka akan mengakibatkan akta yang dibuat kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu seorang Notaris atau pemangku jabatan Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu dengan cara mengikuti aturan hukum yang berlaku baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun aturan hukum lainnya.

Pada dasarnya hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur substansi dan kultur.⁸⁸

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya

⁸⁸Duane R. Monete, Thomas J. Sulvian, Cornel R. Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, san Fransisco, Holt 1986, hlm 27.

merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁸⁹ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegkan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

⁸⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4.

⁹⁰*Ibid* hlm 5

hidup.⁹¹ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁹²

Hal di atas dapat diartikan, bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan kode etik diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam kode etik itu sendiri sebagai hukum dalam organisasi itu sendiri, terutama oleh Majelis Pengawas Notaris di Kab Cirebon. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.⁹³

Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil atas akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki jangkauan yang luas sehingga apabila terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas maka dapat termasuk kedalam Perbuatan melawan

⁹¹ *Ibid* hlm 7

⁹² *Ibid* hlm 8

⁹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 177-178

hukum. Kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan akibat perbuatan lain.⁹⁴

Notaris dapat dimungkinkan termasuk kedalam Perbuatan melawan hukum dikarenakan apabila terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas antara Notaris selaku pembuat akta dan pihak-pihak yang mempercayakan aktanya kepada Notaris. Atas perbuatannya tersebut, Notaris dapat dimungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiian atau kurang hati-hatinya. Notaris yang melakukan pelanggaran karena kelalaiannya dengan melakukan pelanggaran kode etik notaris. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris cukup dibuktikan dengan adanya perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan

⁹⁴Rosa Agustina, et.al, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 11

Notaris Pasal 4 ayat (2) UUIJN, sehingga akibat hukum yang dapat Notaris terima secara perdata yakni dengan mengganti kerugian tersebut.

Sama seperti pandangan Sjaifurrachman bahwa Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.⁹⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹⁶ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁹⁵Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 195

⁹⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* dan kualitas dari si pelaku. Dengan begitu Notaris yang melakukan pelanggaran sudah memenuhi unsur-unsur dalam unsur subjektif. Pasal 378 KUHP dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta mengenai perbuatan curang yakni, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Notaris dapat dimungkinkan melakukan pelanggaran yang berulang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sehingga Notaris dapat dimungkinkan dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menimbulkan sanksi yang akan diterima. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut.⁹⁷

B. Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan

Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.

1. Kendala Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Kode Etik Notaris merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh para Notaris di Indonesia. Notaris yang berkepribadian baik, jujur, amanah, mandiri dan profesional pasti dapat mengimplementasikan spirit Kode Etik Notaris dengan menjadikannya sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Sikap seperti itu harus diterapkan dan dihayati oleh para Notaris secara terus menerus baik karena ada yang mengawasi maupun tidak. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, terkait dengan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dilakukan secara berjenjang yaitu pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah, tingkat banding oleh

⁹⁷Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 89

Dewan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat akhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. Menurut Ketua Dewan Kehormatan, dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai aturan yang ada diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dewan Kehormatan dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris terdapat beberapa hal yang menyebabkan kode etik itu tidak diindahkan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal yakni dalam diri individu Notaris itu sendiri, secara eksternal dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris. Terdapat beberapa pengaruh negatif dalam pelaksanaan kode etik, antara lain:⁹⁸

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil.

2. Pengaruh jabatan

Pengaruh jabatan juga seringkali menjadi faktor yang menyebabkan notaris berlaku tanpa mengindahkan kode etik profesi

3. Pengaruh konsumerisme

¹⁹ ⁹⁸Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm 169

Kehidupan yang serba materialistis dapat berpengaruh negatif atas tindakan seorang Notaris.

4. Profesi menjadi kegiatan bisnis

Seorang yang mengabdikan dirinya pada suatu profesi mulia seperti Notaris harus memahami bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis.

5. Lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larang-larangan Nya.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan bimbingan, pengawasan terhadap para Notaris tidak selalu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya keinginan dari Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan dan pembinaan merupakan unsur peting dalam penegakan kode etik, sekaligus merupakan upaya menjunjung tinggi martabat seorang notaris. Disamping itu melalui pengawasan dan pembinaan diharapkan agar para notaris menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran-pelanggaran

terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia atau peraturan lain yang mengatur tentang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah memiliki tujuan seperti, peningkatan mutu kerja seorang notaris, mendorong kinerja dunia notaris, serta memperbaiki notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para notaris yang melakukan pelanggaran atau peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

Sulitnya penerapan kode etik profesi oleh anggota profesi sangatlah disayangkan, sebab pada dasarnya profesi dijalankan oleh profesional yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten di bidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain :⁹⁹

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang

⁹⁹Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 78

kepada profesional yang lemahiman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Agar kode etik ditaati oleh Notaris diperlukan kesadaran pribadi Notaris supaya dapat menjaga perilakunya, menjaga kewibawaan Notaris, dan Organisasi Notaris. Mengenai perilaku sebagai notaris, ISMAIL SHALEH menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni :¹⁰⁰

1. Mempunyai integritas moral yang mantap

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus kmenaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

¹⁰⁰Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm 32-33

Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Terjadinya pelanggaran kode etik notaris dalam menjalankan jabatannya jika dikaitkan dengan moralitas Notaris, maka menurut Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa kode etik merupakan kumpulan etika dan norma, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus memiliki perilaku dan moral yang baik, tidak semata-mata mengandalkan kemampuannya dan keilmuannya di bidang kenotariatan.²²

Ketua Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penegakan kode etik notaris ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten Cirebon yaitu, jumlah Notaris yang saat ini sudah semakin banyak, sementara Dewan Kehormatan Daerah hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif, sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan Daerah tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberitahu tapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan yang jelas. Dengan banyaknya notaris dan daerah

kerja yang cukup luas, maka Dewan Kehormatan Daerah sulit untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kode etik kepada seluruh Notaris secara baik sesuai yang dikehendaki dalam kode etik.²³

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan berpendapat mengenai lemahnya penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menyatakan bahwa kode etik tersebut dibuat dengan tegas dan jelas serta dibentuk Dewan Kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan Notaris akan kode etik sampai pelanggaran yang terjadi karena pura-pura tidaktahu, atau bahkan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh Dewan Kehormatan tidak efektif. Hal itu terjadi karena yang mengawasi para notaris adalah sesama teman notaris sendiri, sehingga kurang menimbulkan efek dikalangan notaris, meskipun anggota Dewan Kehormatan adalah notaris-notaris senior. Faktor lainnya adalah rasa segan yang timbul pada Dewan Kehormatan untuk bertindak lebih tegas jika yang melakukan pelanggaran kode etik adalah notaris yang sama seniorinya dengan anggota dewan kehormatan.²⁴

Kehormatan menjalankan pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal karena ada beberapa faktor yang menghambat Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor tersebut antara lain dari sisi penjatuhan sanksi yang kurang tegas maka dari itu Notaris yang

melakukan pelanggaran kode etik tidak jera, psikologis, kualitas penjatuhan sanksi dan waktu serta ruang lingkup wilayah yang dinilai terlalu luas.

2. Solusi Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon

Pembinaan dan pengawasan dalam penegakan kode etik terhadap Notaris di Kabupaten Cirebon, solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan usaha mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik, maka usaha yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan berupa, pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif. Pengawasan preventif dan kuratif antara lain :

1. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat preventif yang dilakukan Dewan Kehormatan berupa penyuluhan dan pembinaan yang bisa dilakukan pada saat pemeriksaan kepada Notaris. Penyuluhan dan pembinaan itu bukan hanya terkait dengan teknis dan etika dalam menjalankan profesinya namun bisa hal-hal lainnya. Dewan Kehormatan setiap melakukan pemeriksaan juga dapat memberikan nasehat hukum dan pandangan hukum serta perbaikan-perbaikan terhadap peraturan kode etik yang berlaku agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak melenceng dari peraturan itu.

2. Bentuk kuratif Dewan Kehormatan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris. Pemberian sanksi itu bertujuan untuk mengurangi pelanggaran kode etik yang terjadi, dan juga bagian dari pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus terus dilakukan dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Kehormatan agar mampu menyesuaikan perkembangan hukum dan masyarakat. Sebab sanksi Dewan Kehormatan bersifat organisatoris.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 29-31 Mei 2015 di Banten, menyatakan akan melakukan rangkaian usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari Organisasi Notaris, antara lain :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Menurut Herlien Budiono, terdapat beberapa upaya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sadar dan disiplin akan kode etik notaris, antara lain :¹⁰¹

1. Secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari Notaris masing-masing untuk menegakkan Kode Etik Notaris.

¹⁰¹Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

2. Mempertahankan otonomi Kode Etik Notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat.
3. Kurikulum ilmu kenotariatan, proses, dan metode pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris.

Sehubungan dengan pengawasan, pembinaan penegakan kode etik solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan menurut SUGIYANTO adalah melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris agar hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan anggota Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya harus berpendirian teguh dan fokus agar tidak terpengaruh oleh bujukan siapapun.

Upaya mewujudkan penegakan kode etik Dewan Kehormatan harus lebih pro aktif dalam menemukan bentuk pelanggaran yang terjadi tidak hanya menunggu adanya laporan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Solusi itu harus tersusun secara sistematis dan cermat agar hasil yang diperoleh dapat diukur dan akan memudahkan Dewan Kehormatan melakukan evaluasi. Terkait dengan solusi Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan teori kepastian hukum dimana aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Dan berupa keamanan hukum bagi Notaris dari kesalahan yang telah diperbuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik berperan sangat penting, untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga martabat profesi Notaris. Dewan Kehormatan hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap Kode Etik Notaris yang bersifat internal dan administratif yang artinya tidak berkaitan dengan akta. Dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Dewan Kehormatan secara berjenjang yaitu pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dan pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk pelanggarannya yaitu:

- a. Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris
- b. Melakukan penetapan tarif dibawah standar
- c. Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat
- d. Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan

karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal, dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan, dengan wilayah kerja yang luas. Solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris agar hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris memahami betul-betul mengenai etika profesi notaris agar tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa notaris.
2. Perlu adanya Pemberian sanksi yang tegas kepada Notaris yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik agar menjadi efek jera sehingga tidak terulang lagi praktik-praktik pelanggaran Kode Etik

Daftar Pustaka

Buku-buku

Al- Quran

A.Z Nasution.2002.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta:Diapit Media.

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* . Yogyakarta : UII Press.

Abdulkadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

-----, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Aditama. 2013. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta. Reflika.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati.2011.*Hukum Perikatan(penjelasan Makna 1233-1456 Bw)*.Jakarta:Rajawali Pers.

Andi Hamzah.1997.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta.

-----, 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Anonim. 2006. *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Celine Tri Siwi Krisnawati.2014.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta:Sinar Grafika.

Duane R. Monete. Thomas J. Sulvian. Cornel R. Dejong. 1986.*Applied Social Research*. New York. Chicago. san Fransisco. Holt.

- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta. Kanisivs.
- Frans Magnes Suseno. 2006. *Etika abad ke 20*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius¹
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habibi Ajdie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung. PT Reflika Aditama.
- , 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Haryatmoki. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Hj Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Penerbit Rafika Aditama.
- Ida Rosita Suryana. 1999. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung. Universitas Padjajaran.
- Jimly Asshiddigie. 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Kohar A. 1983. *Notaris. Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Komar Andasasmita. 1994. *Notaris I*. Bandung. Sumur.
- Masyur Efendi. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. C

itra Aditya Bakti.

R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Roeslan Saleh.1999.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Aksara Baru.

Rosa Agustina. et.al. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Salim. H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis. Kewenangan Notaris. Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Sjaifurrachman dan Habib Adie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soejono Soekamto. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

----- dan Sri Mamudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pt. Sinar Grafika.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Bayumedia Publishing.

Soetardjo. Soemoatmodjo. 1986. *Apakah .Notaris. PPAT. Pejabat Lelang*. Yogyakarta. Liberty.

Sumadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Gofindo.

Supriyadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.

Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Alumni.

Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat. Serba-Serbi Praktek Notariat. Buku I*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

WJS. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005

Jurnal

Bagian Mukadimah Anggaran Dasar. 2005. Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Bandung

Endang Purwaningsih, 2015, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegak Hukumnya*, Jurnal, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

Endang Purwaningsih. 2014. Bentuk Pelanggaran hukum Notaris di wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal*, Bidang Hukum Bisnis, Fakultas Hukum YARSI Jakarta

Tinnike. 2012. Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan dengan Pembuatan Akta Pernyataan yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopi Surat, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Wahyuningsih, 2016, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (studi kasus di Wonogiri)*, Tesis, Progam Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Yanti Jacline Jennier Tobing. 2010. "*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*". Jurnal Media Hukum.

Yusup Deni K, Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal Al 'Adalah, Vol. XXI, No. 4, Desember 2015

Sumber Lain/ Internet

<http://scholar.unand.ac.id/26990/2/2%2028DUA%29.pdf>. diakses pada tanggal 27Juni 2022. Pukul 20.00 WIB.

<http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>. diakses pada tanggal 27Juni 2022. Pukul 20.00 WIB

